

# Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Samarinda

Jl. P. Suryanata Perumahan Bukit Pinang No.17 75124 290212

[rupbasansamarinda.kemenkumham.go.id](http://rupbasansamarinda.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR / Rumah


## Layanan Peninjauan Basan Baran

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat izin dari instansi penanggung jawab secara yuridis (kepolisian, kejaksaan, pengadilan)
2. Identitas pemohon (KTP/ SM)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan syarat-syarat peninjauan basan baran
2. Petugas mengecek formulir dan kelengkapan syarat-syarat
3. Petugas memberikan formulir kepada Kepala Rupbasan atau Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan
4. Kepala Rupbasan atau Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan memberikan persetujuan peninjauan basan baran
5. Petugas mengantar pemohon untuk meninjau basan baran

### Waktu Penyelesaian

## Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Samarinda

Jl. P. Suryanata Perumahan Bukit Pinang No.17 75124 290212

[rupbasansamarinda.kemenkumham.go.id](http://rupbasansamarinda.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR / Rumah

Penyimpanan Benda Sitaan Negara Samarinda

35 Menit

Pemohon mengisi formulir permohonan peninjauan basan baran selama 5 menit, formulir dan kelengkapan lainnya dicek oleh petugas selama 5 menit, Petugas melaporkan kepada Kepala Rupbasan selama 5 menit, persetujuan dari Kepala Rupbasan selama 5 menit, pemohon meninjau basan dan baran selama 15 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Jasa peninjauan basan baran

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Rupbasan Samarinda melalui petugas pelayanan pengaduan atau lewat email [pengaduanrupbasansamarinda@gmail.com](mailto:pengaduanrupbasansamarinda@gmail.com)